BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 13 Agustus 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah

Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 99);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 93);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Semeru (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 110);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 115);
26. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 122) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 142);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 132);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
dan
BUPATI LUMAJANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang.
6. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang.

Pasal 2

Perubahan APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah

1. Semula	Rp 2.109.082.604.028,00	
2. Berkurang	Rp (6.266.531.102,00)	
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan		Rp 2.102.816.072.926,00

b. Belanja Daerah

1. Semula	Rp2.246.286.430.591,00	
2. Bertambah	Rp 173.224.145.976,00	
Jumlah belanja daerah setelah perubahan		Rp 2.419.510.576.567,00

c. Pembiayaan Daerah

1.Penerimaan pembiayaan		
a) Semula	Rp 212.703.825.963,00	
b) Bertambah	Rp 160.398.083.721,00	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp 373.101.909.684,00
2. Pengeluaran pembiayaan		
a) Semula	Rp 75.499.999.400,00	
b) Berkurang	Rp (19.092.593.357,00)	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp 56.407.406.043,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan		Rp 316.694.503.641,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp 0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp 307.074.607.855,00	
2) Berkurang	Rp 10.256.355.632,00	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp 317.330.963.487,00

b. Pendapatan Transfer

1) Semula	Rp 1.670.916.091.898,00	
2) Bertambah	Rp 94.648.113.266,00	
Jumlah Pendapatan transfer setelah perubahan		Rp 1.765.564.205.164,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp 131.091.904.275,00	
2) Berkurang	Rp (111.171.000.000,00)	
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp 19.920.904.275,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp 92.415.000.000,00	
2) Bertambah	Rp 250.000.000,00	
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan		Rp 92.665.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp 22.677.767.980,00	
2) Berkurang	Rp (1.018.257.600,00)	
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan		Rp 21.659.510.380,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan

1) Semula	Rp	7.964.099.000,00	
2) Berkurang	Rp	(2.764.729.480,00)	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp 5.199.369.520,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula	Rp	184.017.740.875,00	
2) Bertambah	Rp	13.789.342.712,00	
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan			Rp 197.807.083.587,00

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat

1) Semula	Rp	1.547.026.030.741,00	
2) Bertambah	Rp	(77.701.874.623,00)	
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan			Rp 1.624.727.905.364,00

b. Transfer Antar Daerah

1) Semula	Rp	123.890.061.157,00	
2) Bertambah	Rp	16.946.238.643,00	
Jumlah Transfer Antar Daerah setelah perubahan			Rp 140.836.299.800,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. Pendapatan Hibah

1) Semula	Rp	20.320.904.275,00	
2) Berkurang	Rp	(400.000.000,00)	
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan			Rp 19.920.904.275,00

b. Dana Darurat

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah	Rp	-	
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan			Rp -

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula	Rp	110.771.000.000,00	
2) Berkurang	Rp	110.771.000.000,00	
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan			Rp 0,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasi

1) Semula	Rp	1.622.186.274.181,00	
2) Bertambah	Rp	94.073.034.327,00	
Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan			Rp 1.716.259.308.508,00

b. Belanja Modal

1) Semula	Rp	218.662.716.902,00	
2) Bertambah	Rp	107.794.121.451,00	
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan			Rp 326.456.838.353,00

c. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp	52.558.268.952,00	
2) Berkurang	Rp	(31.836.817.481,00)	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan			Rp 20.721.451.471,00

d. Belanja Transfer

1) Semula	Rp	352.879.170.556,00	
2) Bertambah	Rp	3.193.807.679,00	
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan			Rp 356.072.978.235,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp	842.693.557.621,00	
2) Berkurang	Rp	(4.265.658.139,00)	
Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan			Rp 838.427.899.482,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp	570.466.430.448,00	
2) Bertambah	Rp	67.950.375.749,00	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan			Rp 638.416.806.197,00

c. Belanja Bunga

1) Semula	Rp	11.307.962.972,00	
2) Berkurang	Rp	(1.964.535.467,00)	
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan			Rp 9.343.427.505,00

d. Belanja Hibah

1) Semula	Rp	176.785.098.140,00	
2) Bertambah	Rp	29.667.209.784,00	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan			Rp 206.452.07.924,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp	20.933.225.000,00	
2) Bertambah	Rp	2.685.642.400,00	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan			Rp 23.618.867.400,00

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah

1) Semula	Rp	1.729.519.000,00	
2) Berkurang	Rp	(645.993.500,00)	
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan			Rp 1.083.525.500,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1) Semula	Rp	43.306.917.137,00	
2) Bertambah	Rp	22.732.156.759,00	
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan			Rp 66.039.073.896,00

c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung

1) Semula	Rp	38.708.493.731,00	
2) Bertambah	Rp	2.351.211.785,00	
Jumlah Belanja Modal Bangunan dan Gedung setelah perubahan			Rp 41.059.705.516,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

1) Semula	Rp	127.127.334.244,00	
2) Bertambah	Rp	83.641.674.600,00	
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan,dan Irigasi setelah perubahan			Rp 210.769.008.844,00

e. Belanja Modal Aset Tetap lainnya

1) Semula	Rp	7.790.452.790,00	
2) Berkurang	Rp	(284.928.193,00)	
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan			Rp 7.505.524.597,00

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas Belanja Tidak Terduga yaitu :

1) Semula	Rp	52.558.268.952,00	
2) Berkurang	Rp	(31.836.817.481,00)	
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan			Rp 20.721.451.471,00

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil

1) Semula	Rp	7.270.293.196,00	
2) Bertambah	Rp	2.706.253.529,00	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan			Rp 9.976.546.725,00

b. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula	Rp	345.608.877.360,00	
2) Bertambah	Rp	487.554.150,00	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan			Rp 346.196.431.510,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp	212.703.825.963,00	
2) Bertambah	Rp	160.398.083.721,00	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan			Rp 373.101.909.684,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp	75.499.999.400,00	
2) Berkurang	Rp	(19.092.593.357,00)	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan			Rp 56.407.406.043,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula	Rp	154.604.673.000,00	
2) Bertambah	Rp	77.997.299.821,00	
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya			Rp 232.601.972.821,00

b. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula	Rp	58.099.152.963,00	
2) Bertambah	Rp	82.400.783.900,00	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan			Rp 140.499.936.863,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri dari atas :

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula	Rp	15.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	0,00	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan			Rp 15.000.000.000,00

b. Penyertaan Modal Daerah

1) Semula	Rp	500.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	0,00	
Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah perubahan			Rp 500.000.000,00

c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh tempo

1) Semula	Rp	59.999.999.400,00	
2) Berkurang	Rp	(19.092.593.357,00)	
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh tempo setelah perubahan			Rp 40.907.406.043,00

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2022, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.	Lampiran I	Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
b.	Lampiran II	Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
c.	Lampiran III	Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
d.	Lampiran IV	Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil

dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;

e.	Lampiran V	Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f.	Lampiran VI	Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;
g.	Lampiran VII	Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
h.	Lampiran VIII	Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS Dengan Rancangan APBD;
i.	Lampiran IX	Sikronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah;
j.	Lampiran X	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
k.	Lampiran XI	Daftar Piutang Daerah;
l.	Lampiran XII	Daftar Penyertaan Modal Daerah Dan Investasi Daerah Lainnya;
m.	Lampiran XIII	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Dan Aset Lain-Lain Tahun;
n.	Lampiran XIV	Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak;
o.	Lampiran XV	Daftar Dana Cadangan; dan
p.	Lampiran XVI	Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal,

BUPATI LUMAJANG

H. THORIQUL HAQ,M.ML

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,

Drs. AGUS TRIYONO,M.Si
NIP.19690507 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2022 NOMOR
NO.REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR : \2022

Lampiran I : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang
Nomor :
Tanggal :

KABUPATEN LUMAJANG
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	**PENDAPATAN DAERAH**				
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**307.074.607.855**	**317.330.963.487**	**10.256.355.632**	**3 %**
4.1.01	Pajak Daerah	92.415.000.000	92.665.000.000	250.000.000	0 %
4.1.02	Retribusi Daerah	22.677.767.980	21.659.510.380	(1.018.257.600)	4 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.964.099.000	5.199.369.520	(2.764.729.480)	35 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	184.017.740.875	197.807.083.587	13.789.342.712	7 %
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.670.916.091.898**	**1.765.564.205.164**	**94.648.113.266**	**6 %**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.547.026.030.741	1.624.727.905.364	77.701.874.623	5 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	123.890.061.157	140.836.299.800	16.946.238.643	14 %
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**131.091.904.275**	**19.920.904.275**	**(111.171.000.000)**	**85 %**
4.3.01	Pendapatan Hibah	20.320.904.275	19.920.904.275	(400.000.000)	2 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	110.771.000.000	0	(110.771.000.000)	100 %
	Jumlah Pendapatan	**2.109.082.604.028**	**2.102.816.072.926**	**(6.266.531.102)**	**0 %**
5	**BELANJA**				
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.622.186.274.181**	**1.716.259.308.508**	**94.073.034.327**	**6 %**
5.1.01	Belanja Pegawai	842.693.557.621	838.427.899.482	(4.265.658.139)	1 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	570.466.430.448	638.416.806.197	67.950.375.749	12 %
5.1.03	Belanja Bunga	11.307.962.972	9.343.427.505	(1.964.535.467)	17 %
5.1.05	Belanja Hibah	176.785.098.140	206.452.307.924	29.667.209.784	17 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	20.933.225.000	23.618.867.400	2.685.642.400	13 %
5.2	**BELANJA MODAL**	**218.662.716.902**	**326.456.838.353**	**107.794.121.451**	**49 %**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.729.519.000	1.083.525.500	(645.993.500)	37 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.306.917.137	66.039.073.896	22.732.156.759	52 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.708.493.731	41.059.705.516	2.351.211.785	6 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	127.127.334.244	210.769.008.844	83.641.674.600	66 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.790.452.790	7.505.524.597	(284.928.193)	4 %
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**52.558.268.952**	**20.721.451.471**	**(31.836.817.481)**	**61 %**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	52.558.268.952	20.721.451.471	(31.836.817.481)	61 %
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**352.879.170.556**	**356.072.978.235**	**3.193.807.679**	**1 %**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	7.270.293.196	9.976.546.725	2.706.253.529	37 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	345.608.877.360	346.096.431.510	487.554.150	0 %
	Jumlah Belanja	**2.246.286.430.591**	**2.419.510.576.567**	**173.224.145.976**	**8 %**

Lampiran I : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang
Nomor :
Tanggal :

KABUPATEN LUMAJANG
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
	Total Surplus/(Defisit)	**(137.203.826.563)**	**(316.694.503.641)**	**(179.490.677.078)**	**-131 %**
6	**PEMBIAYAAN**				
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**212.703.825.963**	**373.101.909.684**	**160.398.083.721**	**75 %**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	154.604.673.000	232.601.972.821	77.997.299.821	50 %
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	58.099.152.963	140.499.936.863	82.400.783.900	142 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**212.703.825.963**	**373.101.909.684**	**160.398.083.721**	**75 %**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**75.499.999.400**	**56.407.406.043**	**(19.092.593.357)**	**25 %**
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000	15.000.000.000	0	0 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	500.000.000	500.000.000	0	0 %
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	59.999.999.400	40.907.406.043	(19.092.593.357)	32 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**75.499.999.400**	**56.407.406.043**	**(19.092.593.357)**	**25 %**
	Pembiayaan Netto	**137.203.826.563**	**316.694.503.641**	**179.490.677.078**	**131 %**
6.3	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan**	**0**	**0**	**0**	**0 %**

Lumajang,

BUPATI LUMAJANG

H. THORIQUL HAQ,M.ML